



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 170 / 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada kode rekening 8.01.03.2.01.03 sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pajabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu tim verifikasi melaksanakan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan yang diajukan partai politik;
 - membantu tim verifikasi menginventarisasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik;
 - membantu tim verifikasi memeriksa persyaratan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - membantu tim verifikasi membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan menyampaikannya kepada Bupati Kerinci dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah dengan Kode Rekening 8.01.03.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Juli

2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 170 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI.
- II. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
3. KABAG HUKUM SETDA KERINCI.
4. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI.
5. KABID POLITIK DALAM NEGERI BADAN
KESBANGPOL KERINCI
6. JUAN STEVA DEWANGGA, SH, MH
NIP.19940629 202421 1 024
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF